

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika pemberantasan korupsi di tingkat daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menasar berbagai kepala daerah. Dalam kurun waktu 2025–2026, tercatat 3 Daerah di Provinsi Jawa Timur yang terjaring OTT KPK (DetikJatim, 2026). Secara kronologis, OTT pertama terjadi di Kabupaten Ponorogo pada 7 November 2025 yang menjerat bupati dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi (Tempo, 2025). Kasus OTT KPK kedua di Kota Madiun pada 19 Januari 2026, yang melibatkan wali kota dengan dugaan pemerasan dengan imbalan proyek dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah (ANTARA, 2026). Tidak berselang lama OTT KPK ketiga terjadi pada 10 April 2026, di Kabupaten Tulungagung yang menjerat bupati dalam kasus dugaan pemerasan dan praktik korupsi terkait pengelolaan proyek pemerintah daerah (Hukum Online, 2026). Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya pola sistemik berupa penyalahgunaan kewenangan, praktik jual beli jabatan, serta permintaan *fee* proyek yang berulang di berbagai daerah sehingga menegaskan bahwa korupsi di tingkat pemerintah daerah masih menjadi persoalan serius.

Korupsi di tingkat daerah menjadi persoalan serius dikarenakan praktik korupsi tidak dilakukan secara sporadis namun menunjukkan pola yang berulang dengan karakteristik yang serupa, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, gratifikasi, serta penyelewengan dalam mengelola sumber daya publik. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada kualitas pemerintah seperti kualitas infrastruktur dan layanan publik, memperlambat kinerja birokrasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rothstein & Teorell, 2008). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua daerah dalam fenomena tersebut, yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Pemilihan kedua daerah ini didasarkan

pada fakta bahwa keduanya mengalami OTT KPK dalam kurun waktu yang relatif berdekatan serta sama-sama melibatkan kepala daerah dalam dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan korupsi proyek pemerintah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena korupsi di Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung, diperlukan pengkajian secara lebih mendalam terkait kronologis kasusnya.

Kronologis kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Ponorogo pada Jumat (7/11/2025) menangkap Bupati nonaktif Sugiri Sancoko (JawaPos, 2025). Dalam perkara tersebut, pada Sabtu (9/11/2025) KPK menetapkan 4 orang menjadi tersangka yakni Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Agus Pramono Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma selaku Mantan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ponorogo, dan Sucipto selaku pihak swasta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Diduga terdapat tiga dugaan kasus dalam OTT ini, dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, dan dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Dugaan yang pertama adalah suap pengurusan jabatan, pemberi suap Yunus Mahatma, dan penerima suapnya Sugiri Sancoko dan Agus Pramono. Besarnya uang yang diberikan sebesar 1,25 miliar dengan rincian untuk Sugiri Sancoko Rp 900 juta, dan Agus Pramono senilai Rp 325 juta (Kompas, 2025). Kedua yakni dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, pemberi suapnya Sucipto dan penerima suapnya Sugiri Sancoko (Kompas, 2025). Pada awalnya kasus suap yang masih menjadi dugaan, namun dugaan itu terbukti benar dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Surabaya yang digelar pada Selasa (07/04/2026). Berdasarkan keterangan Budi Prasetyo selaku Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) yang mengikuti putusan sidang pada Rabu (08/04/2026), Sucipto terbukti menyuap Sugiri sebesar 1,1 miliar untuk mendapatkan paket pekerjaan di RSUD Kabupaten Ponorogo. Majelis Hakim dalam persidangan menilai semua bukti

yang dihadirkan Jaksa KPK kuat dan Sucipto divonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsidair 60 hari (MetroTVNews, 2026).

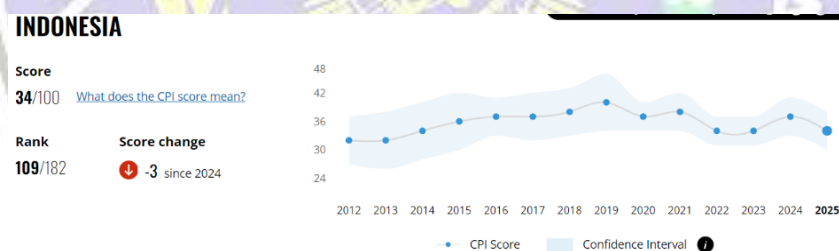
Dugaan yang ketiga yakni dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo yang melibatkan Sugiri Sancoko (Antaranews, 2026). Pada Kamis (10/4/2026) di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan setebal 33 halaman (Gautama, 2026). Jaksa KPK menyebutkan bahwasanya gratifikasi yang diterima oleh Sugiri Sancoko selama masa jabatannya dari 2021-2025 totalnya fantastis hingga mencapai Rp 5,57 miliar dari 28 kali penerimaan (Gautama, 2026). Merespon hal itu, M. Hasim penasihat hukum Sugiri Sancoko mengajukan eksepsi agar dakwaan yang telah disebutkan JPU batal demi hukum, terdakwa dibebaskan dari tahanan dan hak serta nama baiknya dipulihkan melalui putusan sela, Minggu (19/04/2026). Berdasarkan keterangan Hasim, eksepsi diajukan karena adanya dugaan *error in persona* yakni terdapat kekeliruan dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab (Kusumaningrum, 2026). Dilansir dari Radar Madiun (2026), pada Jum'at (24/02/2026) Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa, sehingga proses hukum terkait perkara ini masih berjalan hingga sekarang.

Proses hukum juga masih berjalan untuk kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Tulungagung. OTT yang dilakukan pada Kamis (10/4/2026) menjerat Bupati Nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, bersama sejumlah pejabat daerah dan pihak terkait lainnya dalam dugaan praktik pemerasan serta korupsi proyek pemerintah daerah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan belasan orang dan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335 juta yang diduga merupakan hasil dari praktik setoran dana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah (Detik Jatim, 2026). Dugaan pemerasan ini berkaitan dengan permintaan sejumlah uang kepada OPD sebagai imbalan atas kelancaran proses administrasi dan pengelolaan proyek pemerintah, yang menunjukkan adanya

pola relasi transaksional antara pimpinan daerah dan birokrasi di bawahnya. Hal ini mencerminkan bahwasannya praktik korupsi yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan permasalahan secara struktural dan kompleks di dalam pemerintahan.

Di dalam pemerintahan isu korupsi menjadi semacam patologi dan menjadi perhatian publik, khususnya ketika melibatkan pejabat publik yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan. Secara konseptual, menurut Transparency International (2023) korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi juga dipahami sebagai hasil interaksi antara aktor publik dan swasta dalam suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan secara tidak sah (Aidt, 2003). Dalam penelitian Rose-Ackerman & Palifka (2016) yang menunjukkan bahwa korupsi sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta adanya peluang penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi.

Gambar 1. 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025



Sumber: Transparency International Indonesia (2026)

Korupsi di Indonesia menjadi masalah yang serius dengan ditandai menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2025 menjadi 34 dan peringkat 109 dari 182 negara (Transparency International Indonesia, 2026). Menurunnya IPK di Indonesia menunjukkan bahwasannya ada permasalahan dalam substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum (MARINews, 2026). Selain itu, menurut Morris & Klesner (2010) rendahnya persepsi korupsi berkorelasi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketika

masyarakat melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, maka muncul persepsi bahwa pemerintah tidak lagi bekerja untuk kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan publik mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif *Quality of Government* (QoG) oleh Rothstein & Teorell (2008) membahas tentang kualitas pemerintahan ditentukan dari sejauh mana institusi publik menjalankan kewenangannya secara imparial, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi. Prinsip imparialitas menjadi faktor utama, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan kepentingan publik. Dalam konteks kasus OTT KPK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung seperti dugaan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan dapat dipahami sebagai indikasi adanya pelanggaran dari prinsip tersebut, sehingga relevan untuk dianalisis dalam kerangka kualitas pemerintahan. Selain itu perlu diteliti persepsi masyarakat terhadap pemerintah, termasuk dalam hal kepercayaan publik, masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali masyarakat memaknai peristiwa OTT KPK serta pemerintah daerah merespons kondisi tersebut dalam upaya menilai kualitas pemerintahan. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kesenjangan antara pendekatan normatif mengenai kualitas pemerintahan dengan realitas empiris yang terjadi di tingkat daerah, khususnya dalam konteks maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara praktik korupsi, kualitas institusi publik, dan kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi jika dianalisis menggunakan Teori *Quality of Government*?
2. Bagaimana *public trust* masyarakat terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan Teori *Quality of Government*.
2. Mengetahui *public trust* masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori *Quality of Government* (QoG) dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi kepala daerah di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo, khususnya pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, mulai dari pengumpulan data, analisis hasil wawancara.

2. Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam pembahasan mengenai kualitas pemerintahan *Quality of Government*, korupsi, dan kepercayaan publik *public trust*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi

akademik bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami dampak kasus korupsi kepala daerah terhadap persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori *Quality of Government* dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung dalam mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perspektif masyarakat. Temuan penelitian mengenai *rule of law*, *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *public trust* dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta penguatan upaya pencegahan korupsi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

4. Pemimpin Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemimpin masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun organisasi kemasyarakatan, dalam memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan setelah terjadinya kasus korupsi kepala daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, membangun budaya antikorupsi, serta memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

5. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kualitas pemerintahan yang imparial, efektif dan berintegritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung upaya pemberantasan korupsi, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. *Quality of Government*

Menurut Rothstein & Teorell (2008) *Quality of Government* adalah konsep yang merujuk pada kualitas institusi pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya secara imparial, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi. Dalam penelitian ini, konsep *Quality of Government* digunakan sebagai perspektif analisis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

2. Imparsialitas (*Impartiality*)

Menurut Rothstein & Teorell (2008) imparialitas adalah prinsip dasar dalam *Quality of Government* yang mengacu pada pelaksanaan kekuasaan publik secara netral, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sedangkan menurut Suzuki & Demircioglu (2020) imparialitas merupakan perlakuan yang tidak memihak dalam mengambil keputusan baik memihak karena kepentingan atau tekanan politik. Keputusan didasarkan pada aturan tertulis dan hukum, bukan pada kedekatan pribadi ataupun kepentingan politik,

3. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Konsep supremasi hukum (*Rule of Law*) pertama kali digagas oleh Albert Van Dickey (1885) yang menjelaskan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak boleh ada tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, dan setiap individu memiliki hak perlindungan melalui sistem hukum dan peradilan (Loughlin, 2018). Di Indonesia konsep *Rule of Law* tercantum dalam Pasal

1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Hukum Online, 2024).

4. Korupsi

Menurut Phillips et al., (2025) korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum, melanggar hukum, peraturan dan integritas. Sedangkan menurut Pozsgai-Alvarez (2020) “*corruption as the abuse of entrusted power for private gain*” yang artinya korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

5. Control of Corruption

Control of Corruption adalah tingkat kemampuan institusi pemerintahan dalam mengendalikan praktik korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi (Rothstein & Teorell, 2008).

6. Government Effectiveness

Government Effectiveness adalah kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Rothstein & Teorell, 2008).

7. Operasi Tangkap Tangan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi pada saat atau sesaat setelah peristiwa terjadi. Kewenangan KPK dalam melakukan OTT termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini memberikan kewenangan khusus kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Perkasa, 2025).

8. Persepsi Masyarakat

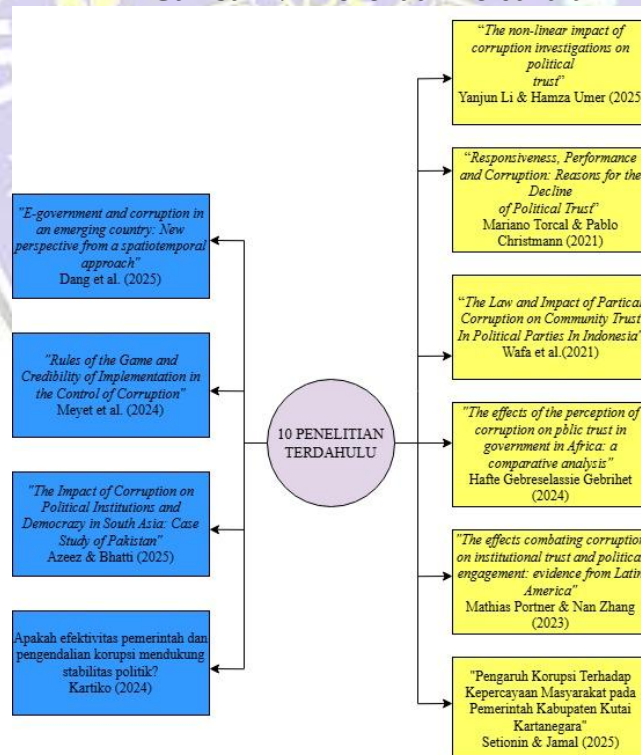
Atmadja & Sills (2016) menjelaskan bahwa konsep *community perception* menghubungkan pengalaman dan persepsi individu menjadi suatu pengalaman masyarakat. Persepsi masyarakat adalah pandangan, penilaian,

atau interpretasi yang dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta informasi yang diterima terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat merujuk pada cara masyarakat menilai kualitas pemerintahan daerah pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dianalisis menggunakan perspektif *Quality of Government*.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan kerangka penelitian maupun memahami fenomena yang mendalam terkait topik riset. Terdapat 10 (sepuluh) penelitian terdahulu dengan klasifikasi 2 (dua) pembahasan yakni berkaitan dengan persepsi masyarakat berwarna kuning sebanyak 6 artikel, dan yang berkaitan dengan teori berwarna biru ada 4 artikel. Dengan melakukan pengumpulan dan penggalian data pada penelitian terdahulu, dapat memudahkan proses memahami informasi atau fakta yang relevan dengan penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Gambar 1. 2 Penelitian Terdahulu



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan draw.io

1. “*The non-linear impact of corruption investigations on political trust*” ditulis oleh Yanjun Li & Hamza Umer (2025)

Meneliti tentang dampak peningkatan pengungkapan kasus korupsi di China terhadap kepercayaan publik pada lembaga pemerintahan lokal. Tujuan penelitian ini menguji dan menghubungkan hasil investigasi korupsi dapat mempengaruhi interaksi warga dengan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model *Difference-in-Differences* (DID) untuk memperkirakan efek pengungkapan korupsi terhadap kepercayaan politik warga dengan data panel responden survey antara 2012 dan 2016, dicocokkan dengan data kasus korupsi lokal. Temuan pada penelitian ini menyebutkan bahwa penyelidikan korupsi dapat memiliki efek non-linier pada kepercayaan warga terhadap pejabat pemerintah daerah, dengan ambang batas di mana peningkatan kasus korupsi berdampak negatif terhadap kepercayaan politik. Selain itu, ditemukan bahwa kepercayaan politik perempuan lebih sensitif terhadap informasi pengungkapan kasus korupsi dibandingkan dengan laki-laki. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini seperti kurangnya analisis mengenai dampak spesifik dari berbagai kasus korupsi pada kepercayaan publik, dan kurangnya pemeriksaan secara komprehensif tentang peran faktor demografis (usia, jenis kelamin, etnis) dalam membentuk tingkat kepercayaan yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan.

2. “*E-government and corruption in an emerging country: New perspective from a spatiotemporal approach*” ditulis oleh Dang et al. (2025)

Artikel ini membahas tentang masalah korupsi yang dapat merusak efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama di negara berkembang. Di Vietnam, *e-government* diadopsi untuk mengurangi kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan *Geographically and Temporally Weighted Regression* (GTWR) untuk menganalisis pengaruh e-government terhadap korupsi di berbagai wilayah dan waktu di Vietnam, menggunakan data dari Tata Kelola Provinsi Vietnam dan Indeks Kinerja Administrasi Publik dan

Indeks Daya Saing Provinsi Vietnam untuk mewakili tingkat korupsi dan efektivitas pemerintah. Penelitian ini didasarkan pada teori kontrak sosial dengan fokus pada disparitas dalam efek *e-government* terhadap korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa *e-government* secara umum dapat mengurangi korupsi, tetapi efektivitasnya bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah. Selain itu, temuan dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa pentingnya efektivitas penerapan *e-government* dalam menurunkan kasus korupsi bergantung pada interaksi dalam adopsi teknologi, pengetahuan, dan niat pejabat publik. Namun penelitian ini masih memiliki kekurangan yakni penelitian ini tidak membahas potensi efek jangka panjang dari *e-government* terhadap korupsi di luar temuan langsung, sehingga meninggalkan pertanyaan tentang dampak dan keberlanjutan yang belum terselesaikan (Dang et al., 2025).

3. “*Responsiveness, Performance and Corruption: Reasons for the Decline of Political Trust*” ditulis oleh Mariano Torcal & Pablo Christmann (2021)

Meneliti tentang evolusi atau perkembangan kepercayaan politik di Spanyol dari 1997-2019, dengan berfokus pada kinerja pemerintah, dan kasus korupsi dalam membentuk kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris dan hipotesis berdasarkan literatur dan studi kasus spesifik dalam politik Spanyol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model probit bertingkat untuk menganalisis kepercayaan pada institusi, dengan responden survei dalam titik waktu (kuartal) menggunakan variabel dikotomis dari lembaga survei Eurobarometer. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa interaksi antara evaluasi ekonomi dan kepercayaan kelembagaan adalah kompleks, dengan pengalaman individu berupa kesulitan ekonomi berkontribusi pada penurunan tingkat kepercayaan. Namun, meningkatnya kasus korupsi dan responsibilitas institusi pemerintah lebih berdampak pada kepercayaan politik di Spanyol. Bahkan, kepercayaan pada sistem peradilan dipengaruhi oleh persepsi korupsi. Kelemahan dalam penelitian ini adalah ketidakpastian mengenai sebab-akibat untuk indikator yang terkait dengan

“politisi, parpol, dan politik” sebagai masalah, yang menunjukkan kesenjangan dalam memahami dinamika kepercayaan politik. Selain itu, penelitian ini tidak memperhitungkan dimasukkannya variabel tingkat individu yang dapat memberikan pemahaman pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepercayaan politik, terutama evaluasi ekonomi.

4. “*Rules of the Game and Credibility of Implementation in the Control of Corruption*” ditulis Meyer et al. (2024)

Artikel ini meneliti bagaimana sifat institusi secara *de jure* dan implementasinya secara *de facto* yang mempengaruhi tingkat korupsi berdasarkan tingkat pendapatan di 148 negara. Metodologi yang digunakan mencakup pengujian data dan kointegrasi panel untuk menilai kelembagaan dalam jangka waktu panjang. Data panel yang digunakan mencakup data dari 148 negara pada tahun 2012 hingga 2018 untuk menganalisis hubungan institusi dengan korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan lembaga inklusif dan implementasinya yang kredibel dan konsisten dapat mempengaruhi signifikan tingkat korupsi di suatu negara. Selain itu, perbaikan aturan formal saja tidak mencukupi jika tidak diimbangi dengan implementasi aturan secara konsisten dalam manajemen korupsi yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredibilitas dan konsistensi implementasi kelembagaan sangat penting terutama pada negara transisi dari tingkat pendapatan rendah ke yang lebih tinggi, dikarenakan tekanan kelembagaan dapat meningkat. Kekurangan dalam penelitian ini adalah perlunya studi kasus yang lebih mendalam untuk melengkapi penelitian empiris.

5. “*The effects of the perception of corruption on public trust in government in Africa: a comparative analysis*” ditulis oleh Hafte Gebreselassie Gebrihet (2024)

Artikel ini membahas tentang penurunan kepercayaan publik di Afrika dikarenakan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara korupsi dan kepercayaan publik pada kepresidenan, parlemen, dan pemerintah daerah menggunakan data dari empat negara Afrika. Artikel ini

menggunakan data survei Afrobarometer yang melibatkan wawancara pribadi menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan sikap publik tentang demokrasi, pemerintahan, dan korupsi. Dalam temuannya mengungkapkan bahwa korupsi secara signifikan mengurangi kepercayaan pada pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk kepresidenan, parlemen, dan pemerintah daerah, dengan tingkat korupsi yang tinggi terkait dengan penurunan kepercayaan pada lembaga-lembaga tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk memerangi korupsi dan membangun kembali kepercayaan pada pemerintah, karena kepercayaan publik sangat penting untuk pemerintahan yang efektif. Kekurangan dalam penelitian ini adalah belum terdapat penjelasan secara komprehensif tentang bagaimana persepsi peningkatan korupsi secara khusus mempengaruhi kepercayaan publik dari waktu ke waktu (Gebrihet, 2024).

6. “*The Impact of Corruption on Political Institutions and Democracy in South Asia: Case Study of Pakistan*” ditulis Azeez & Bhatti (2025)

Artikel ini meneliti tentang bagaimana korupsi yang mengakar dapat merusak institusi politik dan proses demokrasi di Asia Selatan dengan fokus pada Pakistan, di mana korupsi merupakan penghalang signifikan bagi pembangunan dan pemerintahan dibuktikan dengan skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) adalah 29 menjadi salah satu yang terendah di dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dengan sumber data skunder dan triangulasi untuk kredibilitas datanya. Temuan menunjukkan bahwa 88% warga menganggap korupsi tersebar luas, menunjukkan penurunan legitimasi kelembagaan yang signifikan. Keterbatasan penelitian ini adalah belum sepenuhnya menangkap perkembangan terbaru pasca 2024 di Pakistan (Azeez & Bhatti, 2025).

7. *“The Law and Impact of Partical Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia”* ditulis Wafa et al. (2021)

Penelitian ini membahas tentang isu kritis korupsi di Indonesia yang menyebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, dan bagaimana dampak politik yang dihasilkan terhadap kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan dua instrumen yakni kuesioner dan wawancara. Hasil dari survei menunjukkan bahwa 42% responden berusia 20 hingga 40 tahun, sementara 58% berusia 40 tahun ke atas, menunjukkan yang matang dengan pengetahuan yang cukup untuk memahami korupsi. Meskipun memahami bahaya korupsi, responden menunjukkan sikap apatis terhadap politik, menunjukkan hubungan yang kompleks bagaimana korupsi berdampak negatif kepada masyarakat (Wafa et al., 2021).

8. *“The effects combating corruption on institutional trust and political engagement: evidence from Latin America”* ditulis oleh Mathias Portner & Nan Zhang (2023)

Membahas dampak upaya anti-korupsi, khususnya hukuman dua mantan Presiden di Argentina dan Kosta Rika, terhadap opini publik dan keterlibatan politik. Makalah ini menggunakan metodologi observasional, menganalisis data survei dari Latinobarómetro yang dilakukan di Argentina dan Kosta Rika, dengan fokus pada opini publik setelah hukuman mantan Presiden atas tuduhan korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa upaya anti-korupsi seperti hukuman terhadap mantan Presiden di Argentina dan Kosta Rika, menyebabkan kepercayaan yang lebih rendah pada institusi. Namun warga mendorong bersedia dalam berpartisipasi dan demonstrasi kolektif terhadap kampanye antikorupsi dan menuntut peradilan agar meminta pertanggungjawaban pada pejabat yang korup. Keterbatasan penelitian ini pada responden yang disurvei, sekitar 7 hari setelah keputusan yudisial sehingga kurang memiliki data yang lebih komprehensif (Mathias Poertner & Nan Zhang 2023).

9. “Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik?” ditulis Kartiko (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengendalian korupsi, efektivitas pemerintah, dan stabilitas politik guna memberikan pendalaman terkait dinamika pemerintahan. Penelitian ini menggunakan data panel dari kurun waktu 2017 hingga 2022 di 66 negara. Untuk menganalisis dampak efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik digunakan model regresi *Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya dalam pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Selain itu, negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang besar diperlukan peningkatan efektivitas pemerintah agar stabilitas politiknya besar.

10. “Pengaruh Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara” ditulis Setionin & Jamal (2025)

Menganalisis tentang dampak korupsi terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan sampel 100 responden ditentukan dari rumus Slovin. Data primer berupa kuesioner disebarkan melalui google formulir menggunakan skala linkert 1-4, dan analisis data menggunakan IBM SPSS Statistic versi 22 Windows. Dalam temuan penelitian ini, korupsi menyumbang 31% dari kepercayaan publik terhadap pemerintahan, selain itu sebesar 90% dan 87% responden percaya bahwa korupsi mengurangi loyalitas pemerintah terhadap kepentingan publik dan mempengaruhi keterlibatan kepercayaan warga. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah analisis yang digunakan menggunakan regresi sederhana, yang mungkin tidak menangkap kompleksitas hubungan antara korupsi dan kepercayaan publik (Setionin & Jamal, 2025).

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dianalisis, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada hubungan antara korupsi dengan kepercayaan publik atau kepercayaan politik terhadap institusi

pemerintahan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga lebih menekankan pada pengujian hubungan antarvariabel dan belum mampu menggali secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai kualitas pemerintahan setelah terjadinya kasus korupsi. Kedua, penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji hubungan antara korupsi dan kepercayaan publik tanpa menganalisis persepsi masyarakat menggunakan perspektif *Quality of Government*. Ketiga, sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat nasional maupun lintas negara, sehingga masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena korupsi kepala daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada satu wilayah penelitian, sehingga belum banyak penelitian yang melakukan analisis komparatif terhadap daerah yang memiliki karakteristik kasus korupsi yang relatif serupa.

Dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pemerintahan daerah setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung menggunakan pendekatan kualitatif. Persepsi masyarakat tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Quality of Government* untuk memahami bagaimana masyarakat menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan setelah terjadinya kasus korupsi kepala daerah, sekaligus mengidentifikasi tingkat *public trust* masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Quality of Government* untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pemerintahan daerah pasca terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara korupsi dan kepercayaan publik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga mampu menggali secara lebih mendalam

bagaimana masyarakat memaknai kualitas penyelenggaraan pemerintahan setelah kasus korupsi kepala daerah. Selain itu, penelitian ini mengombinasikan analisis persepsi masyarakat terhadap *public trust*, dan perspektif *Quality of Government* dalam satu kerangka analisis pada dua daerah yang sama-sama mengalami OTT KPK, yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat menilai kualitas pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip *Quality of Government* setelah terjadinya kasus korupsi kepala daerah.

G. LANDASAN TEORI

Teori *Quality of Government* (QoG) yang dikembangkan oleh Rothstein & Teorell (2008) menekankan bahwa kualitas pemerintahan tidak semata-mata diukur dari hasil kebijakan (output), melainkan dari proses bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan. Dalam perspektif ini, kualitas pemerintahan ditentukan oleh sejauh mana institusi publik menjalankan kewenangannya secara imparsial (*impartiality*), yaitu bertindak adil, netral, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Imparsialitas menjadi prinsip utama yang membedakan antara pemerintahan yang berkualitas tinggi dan pemerintahan yang berkualitas rendah. Ketika pejabat publik mampu menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku dan kepentingan umum, maka pemerintahan dapat dikategorikan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut mencerminkan rendahnya kualitas pemerintahan.

Dalam kerangka QoG, korupsi dipandang sebagai bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas. Korupsi menunjukkan bahwa pejabat publik tidak lagi bertindak secara netral, melainkan memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Kurer (2005) yang menyatakan bahwa korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dan netralitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat korupsi dalam suatu negara atau daerah, maka semakin rendah pula kualitas pemerintahan di wilayah tersebut. Untuk mengukur kualitas pemerintahan secara mendalam, Soren Holmberg, Bo Rothstein, Naghmeh Nasiritousi (2008) meneliti kualitas pemerintahan dapat diukur melalui beberapa dimensi utama, penulis mengambil tiga dimensi yaitu *rule of law*, *control of corruption*, dan *government effectiveness*. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan menjadi representasi dari bagaimana prinsip imparsialitas diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi pertama adalah *rule of law* atau supremasi hukum. Menurut Ohnesorge (2007) *Rule of law* merupakan sistem yang memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah dibatasi oleh hukum melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta ditegakkan oleh lembaga hukum yang independen. Dalam konteks QoG, supremasi hukum yang kuat mencerminkan adanya imparsialitas karena setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu. Penelitian oleh Versteeg & Ginsburg (2016) menunjukkan bahwa kualitas *rule of law* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat korupsi dan kualitas institusi pemerintahan. Negara atau daerah dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah karena adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, lemahnya *rule of law* membuka peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dimensi kedua adalah *control of corruption*, yaitu sejauh mana praktik korupsi dapat dikendalikan dalam institusi pemerintahan. Indikator ini menjadi sangat penting karena korupsi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pemerintahan. Dalam kerangka QoG, pengendalian korupsi mencerminkan kemampuan institusi untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bauhr & Grimes (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu instrumen penting dalam mengendalikan korupsi, karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu Meyer et al. (2024) menekankan bahwa efektivitas pengendalian korupsi sangat bergantung pada kredibilitas institusi dan konsistensi dalam penerapan aturan. Jika institusi tidak memiliki kredibilitas, maka upaya pengendalian korupsi akan sulit untuk berhasil. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Kartiko (2024) juga menunjukkan bahwa pengendalian korupsi memiliki hubungan yang signifikan dengan stabilitas pemerintahan, di mana tingginya tingkat korupsi dapat mengganggu kinerja dan legitimasi pemerintah.

Dimensi ketiga adalah *government effectiveness*, yang merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, termasuk dalam memberikan pelayanan publik dan mengimplementasikan kebijakan. Pemerintahan yang efektif menunjukkan bahwa kebijakan publik dilaksanakan secara profesional, efisien, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Khasawneh et al. (2025) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara efektivitas pemerintah dan tingkat korupsi, di mana semakin tinggi efektivitas pemerintah, maka tingkat korupsi cenderung semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang mampu bekerja secara profesional dan akuntabel akan lebih sulit terjadinya praktik korupsi.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan kualitas pemerintahan secara keseluruhan. *Rule of law* yang kuat akan mendukung pengendalian korupsi, sementara pengendalian korupsi yang baik akan meningkatkan efektivitas pemerintah. Sebaliknya, kelemahan dalam salah satu indikator dapat berdampak pada indikator lainnya. Oleh karena itu, kualitas pemerintahan tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja, melainkan harus dipahami secara komprehensif melalui ketiga indikator dalam QoG.

Selain aspek supremasi hukum, pengendalian korupsi, maupun efektivitas pemerintah, penelitian ini menguji tingkat *public trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Widaningrum (2017) kepercayaan publik dinilai dari kapasitas atau kompetensi pemerintah.

Kepercayaan publik selalu mencerminkan penilaian warga negara terhadap kapasitas pemerintah, lembaga pemerintah, dan pejabatnya dalam menjalankan tugas. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting. Jika pemerintah menerima kepercayaan yang tinggi dan legitimasi kuat dari masyarakat, masyarakat akan lebih bersedia dalam keterlibatan kegiatan yang disediakan oleh pemerintah (Widaningrum, 2017). Dalam perspektif QoG, rendahnya *public trust* menjadi salah satu konsekuensi dari rendahnya kualitas pemerintahan, khususnya ketika institusi publik gagal menjaga integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana fenomena OTT KPK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung memengaruhi persepsi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Quality of Government (QoG) diartikan sebagai kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menunjukkan sejauh mana institusi publik menjalankan kewenangannya secara imparsial, adil, netral, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Konsep ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Rothstein & Teorell (2008), yang menekankan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari hasil kebijakan, tetapi juga dari proses pelaksanaan kekuasaan publik yang bersifat imparsial. Dalam penelitian ini, QoG diukur melalui tiga indikator, yaitu *rule of law*, *control of corruption*, dan *government effectiveness*.

Dimensi pertama adalah *rule of law* atau supremasi hukum, yaitu sejauh mana hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimensi ini dioperasionalkan melalui indikator penegakan hukum secara adil, konsistensi penerapan aturan, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Data mengenai dimensi ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui persepsi terhadap penegakan hukum pasca kasus OTT KPK.

Dimensi kedua adalah *control of corruption*, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan praktik korupsi dan menjaga

integritas institusi publik. Dimensi ini diukur melalui indikator transparansi pemerintahan, akuntabilitas pejabat publik, upaya pengendalian korupsi, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat mengenai upaya pencegahan korupsi serta kondisi tata kelola pemerintahan setelah terjadinya OTT KPK. Selain itu, data pendukung diperoleh dari laporan KPK, berita media massa, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait pengawasan dan transparansi pemerintahan.

Dimensi ketiga adalah *government effectiveness*, yang merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Dimensi ini dioperasionalkan melalui indikator efektivitas pelayanan publik, profesionalitas birokrasi, kinerja pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan. Data pada dimensi ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi pasca OTT KPK. Selain itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan kinerja pemerintah daerah, kebijakan daerah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain dimensi *rule of law*, *control of corruption*, dan *government effectiveness*, penelitian ini menguji *public trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk memperoleh data, akan dilakukan wawancara dengan masyarakat tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan menggali beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah setelah adanya kasus OTT KPK di Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung. Kedua terkait partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap pemerintah daerah, hal ini digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat. Ketiga legitimasi pemerintah daerah yaitu tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai insitusi yang sah dan berhak menjalankan pemerintahan, diukur untuk menguji legitimasi pemerintah daerah setelah terjadinya OTT KPK.

I. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Charismana et al., (2022) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersumber dari peristiwa atau cerita orang lain yang diamati lalu dijadikan deskripsi dalam bentuk tulisan. Sedangkan menurut Creswell (2014) pendekatan kualitatif merupakan serangkaian metode yang mengeksplorasi dan memahami berbagai persoalan manusia, baik individu maupun kelompok. Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi, analisa sejarah, studi kasus dan observasi.

b. Batasan Penelitian

Guna menghindari bias atau pelebaran dalam penelitian, perlu adanya batasan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam batasan penelitian ini adalah mengkaji persepsi masyarakat terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Analisis dilakukan menggunakan *Quality of Government (QoG)* dengan indikator *rule of law*, *control of corruption*, dan *government effectiveness*.

c. Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu penelitian adalah lamanya jangka waktu yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Batasan waktu ini mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan akhir. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2025-Juni 2026. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tersebut dikarenakan untuk mengumpulkan data-data secara mendalam, sehingga dapat mewujudkan tujuan penelitian secara sistematis, kredibel, dan holistik.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Kedua daerah dipilih karena sama-sama mengalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang

melibatkan kepala daerah. Selain itu, Ponorogo dan Tulungagung memiliki kondisi pemerintahan daerah yang relatif serupa sebagai wilayah kabupaten di Jawa Timur, baik dari sisi birokrasi maupun dinamika politik lokal. Kesamaan karakteristik tersebut membuat kedua daerah relevan untuk dianalisis dalam melihat dampak kasus korupsi terhadap kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik masyarakat.

e. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan fokus utama atau subjek yang diteliti dalam konteks ilmiah. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Ponorogo dan masyarakat Tulungagung. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni mendapatkan informan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Asrulla et al., 2023). Teknik *purposive sampling* sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat mencari informan yang benar-benar memahami atau mengetahui fenomena yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi (Himam et al., 2026). Kriteria informan dalam penelitian ini yang memiliki pemahaman, serta pengetahuan terkait fenomena korupsi dan pandangannya terkait tata kelola pemerintahan daerah.

Informan dalam penelitian di Ponorogo terdiri dari masyarakat, jurnalis, pegiat literasi dan mahasiswa sedangkan informan penelitian di Tulungagung terdiri dari aktivis dan pegiat kebudayaan, masyarakat, aktivis lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah nama-nama informan penelitian yang dipilih berserta alasannya:

Tabel 1. 1 Nama-Nama Informan Penelitian dan Alasan Pemilihan Informan

No	Nama	Alamat	Keterangan	Keterangan
1.	Hafidz Aziz Ashwijuwan	Ds. Ngumpul, Kec. Balong, Kab. Ponorogo	Ketua Karang Taruna Desa Ngumpul	Dipilih karena aktif dalam kegiatan di Karang Taruna Desa Ngumpul, memiliki kepekaan terhadap isu sosial

				politik, mengikuti perkembangan kasus OTT KPK.
2.	Endang Widayanti	Ds. Lembah, Kec. Babadan, Kab.Ponorogo	Jurnalis	Dipilih karena aktif menjadi jurnalis di Duta Nusantara FM, sering melakukan kegiatan sosial, dan memiliki pemahaman tentang kondisi pemerintahan dan kasus OTT KPK berjalan.
3.	Samsul Hadi	Ds. Sampung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo	Pegiat Literasi Ruang Desa	Dipilih karena aktif dalam kegiatan literasi di Desa Sampung. Selain itu aktif dalam berbagai diskursus mengenai isu-isu lingkungan, sosial dan politik.
4.	Fahrudin	Ds. Munggun, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo	Mahasiswa	Dipilih karena sebagai mahasiswa aktif memiliki kepekaan sosial dan politik.
5.	Taufiq Maulana	Ngunut, Tulungagung	Aktivis dan Pegiat Kebudayaan	Dipilih karena aktif dalam kegiatan kebudayaan dan aktivitas diskusi isu-isu sosial dan politik di Tulungagung.
6.	Dwita Indriyani	Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung	Masyarakat	Dipilih karena memiliki kepekaan dalam mengamati kondisi pemerintahan,

				maupun kondisi sosial.
7.	Harun	Dsn. Sumpersari, Tulungagung	Aktimis Lingkungan	Dipilih karena aktif dalam menyuarakan isu-isu lingkungan, dan beberapa kali berkegiatan dengan instansi pemerintah maupun komunitas lokal.
8.	A	Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung	Masyarakat	Dipilih karena memiliki kepekaan sosial dan aktif dalam Partai Politik di Tulungagung.

Sumber: Data Peneliti

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah dalam serangkaian proses penelitian guna mendapatkan data atau hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam sebuah penelitian karena teknik pengumpulan data digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 (tiga) teknik sumber utama yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi (Putri & Murhayati, 2025). Dalam penelitian ini digunakan dua cara dalam pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi yang mendalam terkait pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap fenomena yang diteliti (Zahroh et al., 2025). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai

dengan situasi di lapangan (Waruwu, 2024). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap proses penanganan kasus yang sedang berlangsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa, masyarakat, aktivis dan jurnalis Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Melalui wawancara dengan informan tersebut, peneliti dapat memperoleh sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pemerintahan dalam konteks kasus yang diteliti.

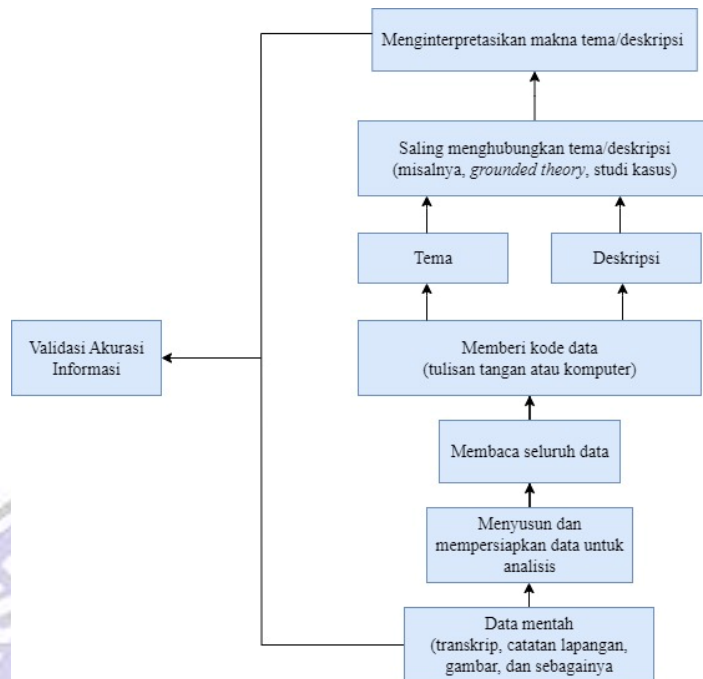
2. Dokumentasi

Menurut Charismana et al., (2023) dokumentasi merupakan teknik penggalian data melalui pencarian bukti yang akurat sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data pendukung dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti berita online, laporan resmi, serta publikasi dari lembaga terkait yang membahas kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan, dokumen, atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara serta memberikan konteks faktual terhadap fenomena yang diteliti.

g. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu aspek yang penting dalam analisis metodologi penelitian kualitatif. Melibatkan proses mengorganisir, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang sudah terkumpul. Menurut Cresswell (2014), analisis data diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Langkah-langkah analisis data menurut Creswell (2014):

Gambar 1. 3 Alur Analisis Data Creswell (2014)



Sumber: Dibuat Peneliti Menggunakan draw.io

1. Mengelompokkan data dan mempersiapkan data untuk dianalisis
Pada langkah ini dilakukan beberapa tindakan seperti mengelompokkan dan mempersiapkan data hasil wawancara dan dokumentasi untuk dianalisis, memilah data yang didapatkan, dan mengelompokkan data yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membaca atau melihat keseluruhan seluruh data
Dalam proses membaca atau melihat hasil yang diperoleh, peneliti memperoleh pemahaman umum atas informasi yang diperoleh guna mendapatkan makna atau maksud dari data yang sudah terkumpul. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh informan penelitian, beserta kedalaman informasi yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca dan melihat transkrip.
3. Melakukan *coding* terhadap seluruh data
Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi poin-poin tulisan sebelum memaknainya. Pada proses *coding* ini

penulis dapat memberi kode-kode berdasarkan nama informan, atau sesuai dengan hal yang ingin dikelompokkan.

4. Mengelompokkan kode menjadi kategori dan tema

Dalam langkah ini, dilakukan pengkodean atau menciptakan kode-kode untuk merinci semua informasi, tentang orang, lokasi, peristiwa dalam konteks tertentu, kemudian melakukan analisisnya.

5. Menunjukkan gambaran berupa deskripsi dan menyajikan tema-tema dalam laporan kualitatif

Pendekatan berupa naratif ini mencakup penguraian tentang urutan peristiwa, penjelasan mendalam mengenai beberapa tema tentang hubungan yang saling terkait antara tema-tema tersebut.

6. Menginterpretasikan atau memaknai data

Melalui langkah ini, akan membantu proses penelitian dalam mengungkap makna atau esensi suatu gagasan. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.

h. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan gabungan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) berdasarkan penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma (Husnullail et al., 2024). Untuk menetapkan keabsahan data perlu teknik pemeriksaan, yang terdapat beberapa kriteria dan tahapan tertentu. Menurut Sundler (2019) dalam keabsahan data terdapat kriteria dan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reflektivitas (*Reflexivity*)

Refleksivitas merupakan sikap reflektif untuk mempertanyakan pemahaman data yang telah diperoleh. Dalam tahapan ini, reflektivitas selalu dipertahankan dalam keseluruhan proses. Khususnya yang melibatkan segala pertanyaan terkait data dan tema yang diperoleh, agar penelitian dapat dijelaskan secara sistematis, kritis, dan terbuka. Maltreud (2001) menegaskan untuk memperkuat penelitian

diperlukannya informasi tambahan dengan mempertanyakan data-data yang diperoleh, alih-alih menganggapnya sudah pasti. Dalam penelitian ini, reflektivitas akan dilakukan oleh peneliti dengan membuat catatan lapangan selama proses wawancara, guna meminimalisir bias pribadi peneliti dalam memaknai pernyataan informan.

2. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas mengarah pada kebermaknaan temuan, apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Kitto et al., 2008). Kredibilitas dan reflektivitas sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan saling berkorelasi. Kredibilitas menerapkan aspek yang terpenting yakni bagaimana cara analisis data yang digunakan, termasuk penyajian data harus transparan, serta deskripsi harus jelas dan konsisten. Oleh karena itu, kredibilitas terletak pada metodologi dan penyajian temuan. Sehingga untuk menjaga kredibilitas prosedur metode perlu dijelaskan secara transparan mungkin, dan tema harus dijabarkan beserta referensi untuk memastikan konsistensi isi dan makna yang dijelaskan (Sundler et al., 2019). Untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai kombinasi yang dipakai untuk mengkaji sesuatu fenomena yang saling terkait dari sudut pandang perspektif berbeda (Nurfajriani et al., 2024). Pertama menggunakan Triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek informasi yang didapat dari berbagai sudut pandang yakni mahasiswa, masyarakat, aktivis dan jurnalis. Kedua Triangulasi Teknik yakni mengecek silang data hasil wawancara informan dengan data dari dokumentasi seperti berita, laporan resmi, putusan pengadilan, dsb.

3. Tranferabilitas (*Tranferability*)

Transferabilitas mengacu pada kegunaan dan relevansi temuan. Tranferabilitas membantu dalam menilai apakah temuannya kuat dan menambah pengetahuan yang sudah diketahui. Oleh karena itu, temuan harus bisa dipahami dan ditransfer pada penelitian lain yang relevan dengan konteksnya. Secara khusus, relevansi, kegunaan, dan

kebermaknaan temuan penelitian terhadap konteks lain merupakan komponen penting dalam transferabilitas penelitian (Sundler et al., 2019). Agar hasil penelitian memiliki transefarabilitas yang tinggi, peneliti akan memberikan uraian yang rinci mengenai dinamika birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kronologi kasus OTT KPK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung. Uraian rinci ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin menerapkan hasil analisis *Quality of Government* pada fenomena serupa di daerah lain.

